



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-XII/2014**

Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Pemohon** : Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU 8/2010 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 12 Februari 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU 8/2010 sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 8/2010 merupakan sesuatu yang sangat sukar diukur dan dilaksanakan; frasa “patut diduganya” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* selain sukar diukur juga membebankan kepada seseorang warga negara agar “patut diduganya” suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sementara ia sendiri tidak tahu adanya tindak pidana tersebut dan atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan Hasil Tindak Pidana bertentangan dengan “hak warga negara” untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; kata “tidak” dalam Pasal 69 UU *a quo* tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dalam makna yang justru bertentangan dengan bunyi dari pasal-pasal lain dalam UU 8/2010, yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat dituntut dan diadilinya seseorang dengan dakwaan “tindak pidana pencucian uang” maka harta kekayaan tersebut harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crime*); Pasal 76 ayat (1) UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum;” Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) UU *a quo* merupakan ketentuan yang tidak proporsional, tidak terukur dalam penerapannya karena tidak memberikan kejelasan tentang “Harta Kekayaan yang harus dibuktikan asal-usulnya” serta menimbulkan ketidakpastian hukum; dan Pasal 95 UU 8/2010 mengandung problem konstitusional.

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU 8/2010 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU 8/2010. Menurut Pemohon, pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya pasal *a quo*, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijerat oleh pasal *a quo* dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, frasa “patut diduga” atau “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 menurut dalil Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, dalam perkara pidana soal terbukti atau tidak terbuhtinya, yakin dan tidak yakinnya para hakim yang mengadili suatu perkara semata-mata berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Bukti dan keyakinan hakim merupakan hubungan sebab akibat atau kausalitas.

Mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu.

Mengenai Pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 yakni ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri yang menurut Pemohon hanya penuntut umum pada Kejaksaan RI yang berwenang sedangkan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang, menurut Mahkamah penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama.

Mengenai pembuktian oleh pihak terdakwa bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana [vide Pasal 77 UU 8/2010] yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan justru harus dibuktikan oleh penuntut umum, menurut Mahkamah, apabila terdakwa beritikad baik demi kepastian hukum tidaklah sulit baginya untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Sebaliknya, penuntut umum akan kesulitan membuktikannya, padahal aroma tindak pidananya sangat terasa.

Mengenai Pasal 78 ayat (1) UU 8/2010 yang berkaitan dengan Pasal 77 UU 8/2010 yang telah dipertimbangkan di atas, demi kepastian hukum, kemanfaatan dalam mengejar keadilan didahulukan daripada sekadar formalitas yang bersifat kaku dengan dalih asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Mengenai ketentuan Pasal 95 UU 8/2010 yang menurut Pemohon bukan kewenangan KPK untuk menyidik dan menuntutnya, menurut Mahkamah kasus konkret mengenai instansi

yang berwenang menyidik dan menuntutnya bukanlah persoalan yang dapat dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya ke Mahkamah sebab dalam pengujian konstiusionalitas suatu norma yang diutamakan adalah mengenai pertentangan suatu norma Undang-Undang dengan UUD 1945. Mahkamah menilai Pasal 95 UU 8/2010 tersebut adalah norma yang dimuat dalam ketentuan peralihan. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 127, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal-hal bersifat transisional atau bersifat sementara, karena adanya penggantian Undang-Undang maka ditetapkanlah UU 15/2002 (UU yang lama) sebagai hukum yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya UU 8/2010.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.